



## BERBAGAI BENTUK DALAM JUAL BELI: *BA' AL-WAFA*, *BA' AL-INAH*, *BA' BITSAMAN 'AJIL*, DAN *BA' TAWARRUQ*

Badruddin<sup>1</sup>, Hasan Husaini<sup>2</sup>

Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, Indonesia<sup>1,2</sup>

badruddinmuhammad90@gmail.com<sup>1</sup>

### Keywords

*Forms of Sale and Purchase; Fiqh Muamalah.*

*Bentuk Jual Beli; Fiqh Muamalah.*

### Abstrak

*Bai' al-Wafa, Bai' al-'Inah, Bai' Tawarruq, and Bai' Bitsaman Ajil are four types of contracts in Islamic commercial law (fiqh muamalah) used in buying and selling transactions. This study aims to explain the concepts, legal rulings, and applications of each of these contracts in the practice of Islamic economics. The method used is a literature review by examining various opinions from scholars of different schools of thought and contemporary views on these four contracts. Bai' al-Wafa' is a sale contract with the condition that the goods sold can be repurchased by the seller at an agreed-upon time. Bai' al-'Inah involves a buying and selling transaction where goods are sold for cash and then repurchased at a higher price on credit. Bai' Tawarruq is a sale contract involving three parties with the aim of obtaining cash. Meanwhile, Bai' Bitsaman Ajil is a sale contract with installment payments. The results of the study show that each contract has differences in terms of objectives and the implementation of conditions. Bai' al-Wafa' is considered valid by some scholars, while Bai' al-'Inah and Bai' Tawarruq are often debated because they are seen as potentially leading to usury practices. Bai' Bitsaman Ajil is generally accepted as a valid sale-based financing contract in Islamic banking practices.*

*Bai' al-Wafa, Bai' al-'Inah, Bai' Tawarruq, dan Bai' Bitsaman Ajil adalah empat jenis akad dalam fiqh muamalah yang digunakan dalam transaksi jual beli. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan konsep, hukum, dan penerapan dari masing-masing akad tersebut dalam praktik ekonomi syariah. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan mengkaji berbagai pendapat ulama dari berbagai madzhab dan pandangan kontemporer tentang keempat akad tersebut. Bai' al-Wafa' adalah jual beli dengan syarat bahwa barang yang dijual dapat dibeli kembali oleh penjual pada waktu yang telah disepakati. Bai' al-'Inah melibatkan transaksi jual beli di mana barang dijual secara tunai kemudian dibeli kembali dengan harga lebih tinggi secara kredit. Bai' Tawarruq adalah akad jual beli yang melibatkan tiga pihak dengan tujuan memperoleh uang tunai. Sementara itu, Bai' Bitsaman Ajil adalah akad jual beli dengan pembayaran secara cicilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tiap akad memiliki perbedaan dalam hal tujuan dan penerapan syarat. Bai' al-Wafa' dianggap sah oleh sebagian ulama, sedangkan Bai' al-'Inah dan Bai' Tawarruq sering diperdebatkan karena dianggap dapat mengarah pada praktik riba. Bai' Bitsaman Ajil umumnya diterima sebagai pembiayaan berbasis jual beli yang sah dalam praktik perbankan syariah.*

**PENDAHULUAN**

Ekonomi dan keuangan bukanlah sesuatu yang tanpa aturan, melainkan dalam Islam hal tersebut juga diatur mekanisme dan batasan-batasannya dalam sebuah aturan hukum yang menjadi objek kajian fikih muamalah.

Persoalan muamalah adalah persoalan yang amat sedikit dikaji secara serius dan mendalam, karena selama ini anggapan bahwa persoalan muamalah adalah persoalan duniawi yang sama sekali tidak terkait dengan nilai-nilai Ketuhanan dan nilai-nilai islam. Anggapan seperti ini tentu saja tidak benar, karena sebagai seorang muslim, apapun aktivitas yang dilakukan sehari-hari harus terkait dengan nilai-nilai Ketuhanan dan nilai-nilai islam.

Dalam kasus seperti ini seorang muslim harus mempertimbangkan dan memperhatikan, apakah transaksi yang baru muncul itu sesuai dengan dasar-dasar prinsip muamalah yang disyariatkan

Fiqih merupakan salah satu kitab yang banyak membahas tentang perjanjian ataupun tentang akad yang banyak dikaji didalamnya, khususnya tentang muamalah. Muamalah didalam kitab fiqih banyak mengkaji tentang bagaimana kita beribadah, bagaimana seharusnya hubungan manusia satu dengan manusia yang lain, bahkan tentang hak kebendaan seperti halnya, sewa menyewa, gadai, jual beli.

Jual beli dalam Islam sangatlah dianjurkan, bahkan dalam kitab fiqih banyak yang membahas tentang bagaimana berdagang yang baik dan benar, bagaimana etika berjualan terutama tentang akad dalam melakukan jual beli karena jual beli mempunyai banyak skema yang harus kita pahami dan sudah banyak di terapkan disekitar kita.

Islam memandang jual beli sebagai sarana tolong menolong sesama manusia. Sebab transaksi dalam jual beli tidak hanya dilihat sebagai mencari keuntungan semata, tetapi juga dipandang sebagai bantu-membantu sesama saudara. Bagi penjual, ia memenuhi kebutuhan barang yang dibutuhkan pembeli. Sedangkan bagi pembeli, ia sedang memenuhi kebutuhan akan keuntungan yang sedang dicari oleh penjual. Atas dasar inilah jual beli merupakan aktivitas yang mulia dan Islam memperkenalkannya.

Hukum Islam mengadakan aturan-aturan bagi keperluan-keperluan manusia untuk membatasi keinginan-keinginan, hingga memungkinkan manusia memperoleh maksudnya tanpa memberi mudharat kepada orang lain. Dapat dipahami, bahwa inti dari jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai

nilai secara sukarela diantarakedua belah pihak, yang satu menerima benda dan pihak lain yang menerima harga sesuai dengan perjanjian (ketentuan yang telah dibenarkan syara" dan disepakati).

Maksud dari sesuai ketentuan hukum adalah, memenuhi persyaratanpersyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lainnya yang ada kaitannya dengan jual beli.Bila hal tersebut tidak terpenuhi berarti hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan syara'. Akad dilihat dari sifat yang diberikan syara' atas kelengkapan rukunnya, terbagi menjadi akad shahih dan ghair shahih (menurut mayoritas ulama). Akad shahih adalah akad yang rukun dan syarat terpenuhi dengan sempurna. Sedangkan akad ghair shahih kebalikan dari akad shahih atau biasa disebut dengan akad batil atau fasid. Berkembangnya suatu zaman menjadikan jual beli semakin beraneka ragam, diantaranya adalah bai al wafa, bai al inah, bai bidhamanil ajil, dan bai tawaruq, dan lainnya.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur untuk menganalisis konsep jual beli dalam Islam berdasarkan referensi utama dalam fiqh Islam dan literatur kontemporer tentang ekonomi syariah. Data diperoleh dari berbagai sumber sekunder, seperti kitab-kitab klasik, buku, artikel ilmiah, dan dokumen resmi terkait praktik berbagai macam jual beli. Analisis dilakukan secara deskriptif untuk mengidentifikasi berbagai macam jual beli serta mengeksplorasi implementasinya dalam konteks ekonomi modern.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **BA'I AL Wafa**

Bai' al-wafa' pertama kali muncul di Balkh dan Bukhara. Bai' al-wafa' merupakan perpaduan dari dua akad, yaitu multi-akad (hybrid) yang kemudian tercetuslah bai' al-wafa' di Balkh dan Bukhara.

Dikatakan bahwa bai' al-wafa' bermula pada kebutuhan masyarakat. Pada waktu itu masyarakat menerapkan jual beli semacam ini guna untuk menghindarkan diri dari riba atas pinjam meminjam. Masyarakat Balkh dan Bukhara dulunya sering mengadakan pinjam meminjam kepada orang kaya, dan orang kaya akan mau

meminjamkan uangnya kepada mereka yang tidak punya uang dengan syarat pada waktu pengembalian ada uang tambahan. Oleh sebab itu, masyarakat mulai menerapkan bai' al-wafa'.

Secara etimologi bai' al-wafa' berasal dari dua bahasa arab bai' yang berarti jual beli dan al-wafa' artinya tenggang waktu. Secara terminologi Bai' al-wafa' adalah praktik jual beli dengan hak membeli kembali objek yang diperjualbelikan dengan syarat dan tenggang waktu yang telah disepakati kedua belah pihak.

Bai' al-wafa' adalah sebagai jual beli yang dilangsungkan dua pihak yang dibarengi dengan syarat bahwa barang yang dijual tersebut dapat dibeli kembali oleh penjual apabila tenggang waktu yang ditentukan telah tiba.

Bai' al-wafa' merupakan jual beli yang dilangsungkan dua pihak yang dibarengi dengan syarat bahwa objek yang dijual dapat dibeli kembali oleh pihak penjual, apabila tenggang waktu yang telah mereka tentukan tiba, atau disebut juga sebagai persetujuan jual beli di mana penjual setuju untuk mengembalikan barang dengan harga yang sama.

Musthafa Ahmad Al-Zarqa' mengatakan "bahwa barang yang diperjualbelikan dalam bai' alwafa' adalah objek yang tidak bergerak, seperti tanah, sawah, perumahan dan perkebunan".

Ulama fiqih mengungkapkan bahwa bai' al-wafa' adalah jual beli yang dilangsungkan oleh dua pihak yang kemudian diikuti dengan syarat bahwa objek yang dijual dapat dibeli kembali oleh penjual apabila tenggang waktu yang disepakati telah tiba.

Dari penjelasan diatas dapat ambil kesimpulan bahwasanya bai'al- wafa' merupakan jual beli yang mempunyai syarat jatuh tempo, yakni ketika pernjanjian itu sudah lunas maka barang tersebut akan menjadi miliknya penjual kembali.

Dari penjelasan diatas terdapat beberapa prinsip yang terkandung dalam akad bai'al-wafa' yakni:

- a. Adanya tenggang waktu yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli.
- b. Penjual dapat membeli kembali barang yang telah dijualnya dengan tenggang waktu yang telah disepakati dan sudah mampu untuk membelinya kembali.
- c. Pembeli tidak boleh menjual kembali barang tersebut selama waktu yang telah disepakati.

- d. Jual beli tersebut hampir sama dengan rahn, dimana penjual sebenarnya berhutang kepada pembeli dan kemudian memberi jaminan yang dipelihara oleh pembeli, boleh mengambil manfaatnya pada waktu yang telah disepakati.

Hukum bai' al-wafa' menurut pandangan ulama diantaranya yaitu:

- a. Hanafiyah berpendapat bai' al-wafa' adalah sah, mereka berpendapat bahwa bai' al-wafa' sama akadnya dengan gadai, maka harus memakai hukum gadai. Hal yang membedakan bai' al-wafa' dengan gadai hanya dari sisi pemanfaatan objeknya saja.
- b. Menurut Mutaakhirin dari Hanafiyah dan Syafi'iyah, mereka berpendapat bahwa hukum bai' al-wafa' sah. Karena pada dasarnya jual beli adalah hal yang diperbolehkan, sedangkan penyebutan syarat di dalam bai' al-wafa' tidak merusak akad karena dilakukan di luar akad. Praktik bai' al-wafa' ini telah dikenal masyarakat untuk kebutuhan mereka dan untuk menghindari praktik riba.
- c. Syafi'i tidak memperbolehkan praktik bai' al-wafa', menurutnya di dalam jual beli tidak diperbolehkan ada syarat bahwa objek yang sudah dijual akan dibeli kembali pada waktu kesepakatan, sebab yang demikian adalah sama halnya praktik jual beli dengan syarat, dan mereka mengatakan bahwa bai' al-wafa' akadnya sama dengan akad gadai

Jual beli yang diperbolehkan harus sesuai dengan rukun dan syarat jual beli. Adapun rukun dan syarat bai' al-wafa' sama dengan rukun dan syarat jual beli pada umumnya. Adapun yang menjadi rukun yaitu adanya pihak-pihak yang berakad seperti penjual dan pembeli, adanya objek akad dan sighthat (pernyataan ijab dan qabul). Syarat yang ada di dalam bai' al-wafa' juga sama dengan syarat yang terdapat dalam jual beli pada umumnya.

Penambahan syarat untuk bai' al-wafa' hanyalah dari segi penegasan tentang barang yang telah dijual itu harus dibeli kembali oleh penjual yang mempunyai masa tenggang. Dan penjual ataupun pembeli harus tegas, misalnya tiga tahun, enam bulan ataupun lebih.

## **BA'I AL INAH**

Menurut Ar Rafi'I Bai' al-'inah yaitu menjual sesuatu daripada orang lain dengan pembayaran kredit kemudian menyerahkannya kepada pembeli. Lalu membelinya kembali sebelum diterimanya dengan harga yang lebih murah secara tunai.

Wahbah az-Zuhailî memberikan ilustrasi praktiknya sebagai berikut : Bai' al-*ʿinah* adalah berkata seseorang kepada pihak lain: "Belilah barang ini dengan harga 10 Dirham secara tunai dan aku akan membelinya darimu dengan harga 12 Dirham secara tempo (tidak tunai).

Praktik yang diilustrasikan oleh Wahbah az-Zuhailî menunjukkan mekanisme penjualan secara tunai terlebih dahulu dari pemilik barang, baru kemudian akan dilakukan pembelian secara kredit pada barang yang dijual tadi dengan harga lebih tinggi. Baik dilakukan penjualan secara kredit terlebih dahulu dari pemilik barang, kemudian pembelian secara tunai, maupun sebaliknya dengan penjualan secara tunai dulu oleh pemilik barang lalu dilanjutkan pembelian secara kredit sebagaimana dicontohkan Wahbah az-Zuhailî, maka dalam transaksi ini harga pembelian barang secara tunai lebih murah dan inilah transaksi yang disebut akad jual beli *ʿinah*. Jadi dalam transaksi ini terdapat dua akad jual beli, yakni jual beli kredit dan tunai, dimana dilakukan transaksi pada barang yang sama dengan harga tunai lebih rendah dibandingkan kredit.

Definisi sederhana bai' al-*ʿinah* dalam fikih muamalah kontemporer teknisnya yakni seseorang menjual barang secara tidak tunai (kredit), kemudian ia membelinya lagi dari pembeli tadi secara tunai dengan harga lebih murah.

Berkaitan dengan legalitas bai' al-*ʿinah*, Wahbah az-Zuhailî mengatakan: Maka Bai' al-*ʿinah* dilarang (tidak boleh) menurut Mâlik, Abû Hanifah, Ahmad dan kalangan ulama Hadawiyah daripada ulama Zaidiyyah. Sedangkan asy-Syâfi'î beserta para ulama Syâfi'iyyah membolehkan akan yang demikian tersebut dengan mengambil dalil atas kebolehan berdasarkan yang nampak daripada apa yang terjadi daripada lafadz-lafadz jual belinya (konsekuensi lafadz) berupa tidak ditolaknya tercapainya maksud tertanggungnya barang.

Menurut Imam Syafi'i, dalil yang menunjukkan kebolehan adalah hadis nabi SAW. Sebagai berikut: "sesungguhnya Rasulullah SAW. Pernah mempekerjakan seseorang di daerah Khaibar, kemudian orang itu datang dengan membawa kurma pilihan yang terbaik. Maka Rasulullah SAW. "apakah semua kurma Khaibar seperti ini?" orang itu berkata: "demi Allah, tidak wahai Rasulullah, sesungguhnya kami menukar (barter) satu sha" dari jenis kurma ini dengan dua sha" kurma lain dan dua sha" kurma ini dengan tiga sha" kurma lain. Maka Rasulullah SAW. Bersabda: "janganlah kamu

melakukannya, jual lah semua dengan dirham kemudian beli dengan dirham pula". (HR. Bukhari [No. 2050], Muslim [No.2984] dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah Ra).

Menurut Imam Syafi'i, hadis ini menunjukkan kebolehnya pihak penjual membeli barangnya kembali. Untuk memperkuat pendapatnya itu, beliau berpendapat telah terjadi ijma' (kesepakatan ulama) tentang bolehnya jual beli ini, tetapi dengan catatan bukan dimaksudkan untuk mengeruk keuntungan.

Abû Hanifah melarang bai' al-'înah berdasarkan hadits Zaid bin Arqam. Hadits yang dijadikan dasar tersebut sebagai berikut: Dari Ma'mar bin Râsyid dari Abû Ishâq as-Subai'î dari istrinya. Suatu hari istri Abû Ishâq berkunjung ke rumah 'Âisyah ra. Ketika itu bersamanya ummul walad Zaid bin Arqam al-Anshârî dan seorang wanita yang lain ikut berkunjung pula ke rumah 'Âisyah ra. Ummul walad Zaid bin Arqam berkata, "Wahai Ummul Mu'minîn, sesungguhnya aku menjualkan budak milik Zaid bin Arqam seharga 800 Dirham dengan cara tunda, lalu aku beli kembali budak tersebut dengan harga 600 Dirham secara tunai." 'Âisyah ra. berkata, " Sungguh jelek transaksi jual beli yang kau lakukan. Sungguh pahala jihad bersama Rasulullah saw. yang didapatkan Zaid bin Arqam telah batal, kecuali jika dia mau bertaubat." (HR. Dâruquthnî).

Sedangkan dasar argumentasi hukum dalam pandangan Mâlikiyah dan Hanâbilah soal pelarangan bai' al-'înah bersandar pada sad adz-dzarî'ah. Sad adzdzarî'ah adalah salah satu dalil naqli atau metode ijtihad berupa melarang dan menolak segala sesuatu yang dapat menjadi sarana kepada keharaman, untuk mencegah kerusakan dan bahaya. Jadi pengaplikasian disini pada upaya preventif dengan menutup jalan yang menjadi wasîlah (perantara) menuju kepada riba (transaksi yang diharamkan).

## **BA'I TAWARRUQ**

Secara Etimologi, tawarruq berasal dari bahasa arab , al-waraq, yang artinya daun. Menurut Ibnu Faris, al-waraq adalah harta, diqiyaskan kepada dedaunan sebatang pohon, karena sebatang pohon akan kelihatan usang dan menderita jika daunnya berguguran, seperti orang miskin. Dalam kamus Mu'jam al-Wasith, al-wariq, dengan huruf ra baris bawah, berarti perak sudah di olah atau yang masih mentah.

Secara Terminologi, istilah tawarruq banyak terdapat dalam buku- buku fiqh Hanbali, mereka mendefinisikannya sebagai “ seseorang membeli barang dengan cara mencicil, kemudian menjual barang tersebut secara cash kepada pihak ketiga (selain penjual pertama) dengan harga yang lebih murah untuk mendapatkan uang tunai atau likuiditas.

Ibnu Taimiyah menjelaskan tawarruq adalah seseorang membeli barang kepada seseorang dengan cara tidak tunai (cicilan) dan menjualnya kembali barang tersebut dengan cara tunai kepada pihak ke tiga (bukan penjual pertama) dengan maksud ingin mendapatkan uang/modal, kemudian dia mengambil keuntungan dari penjualannya tersebut. Maka permasalahan ini disebut tawarruq karena orang membeli barang tersebut bukan bertujuan untuk memanfaatkan barang tersebut tetapi digunakan untuk mendapatkan uang/modal dengan cepat.

Dalam pembahasan yang lain Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa tawarruq adalah seseorang membeli barang dengan diam-diam kemudian menjualnya kepada orang yang berhutang secara terang-terangan, karena pembeli dalam hal ini tujuannya bukan untuk berdagang tetapi tujuannya untuk mencari modal. Hal ini menurut para ulama salaf adalah termasuk riba, dikatakan oleh umar bin abdul aziz.

Ada 3 formasi dari tawarruq :

- a. Seseorang yang membutuhkan likuditas (uang tunai) membeli produk/barang/komoditi dengan cara kredit dan menjualnya kepada pihak lain dengan cara tunai, tanpa di ketahui oleh pihak pihak lain akan niatnya tersebut di atas.
- b. Seseorang (mutawarriq) yang membutuhkan uang tunai, memohon untuk diberikan pinjaman uang dari penjual yang menolak untuk meminjamkan uangnya, tapi penjual tersebut berkeinginan untuk menjual barangnya dengan cara kredit dengan harga tunai, lalu mutawarriq tersebut dapat menjual kembali barang tersebut kepada orang lain dengan harga yang lebih rendah atau lebih tinggi. Kedua formasi transaksi tawarruq ini dapat di terima dan di izinkan oleh para Ulama tanpa ada nya perdebatan.
- c. Hampir sama dengan formasi b, kecuali si penjual, menjual barangnya dengan harga yang lebih mahal dari harga pasar kepada Mutawarriq, sebagai akibat dari



pembayaran yang tertunda/dengan cicilan. Formasi ini masih diperdebatkan oleh para pakar Hukum ekonomi syariah.

Secara sederhananya Tawarruq adalah bentuk akad jual beli yang melibatkan tiga pihak, ketika pemilik barang menjual barangnya kepada pembeli pertama dengan harga dan pembayaran tunda, dan kemudian pembeli pertama menjual kembali barang tersebut kepada pembeli akhir dengan harga dan pembayaran tunai. Harga tunda lebih tinggi dari harga tunai, sehingga pembeli pertama seperti mendapatkan pinjaman uang dengan pembayaran tunda.

a. Madzhab Abu Hanifah

Para mujtahid madzhab Hanafiah menyebutkan praktek tawarruq ini termasuk kategori bai'ul înah. Dalam Al- Thalabah Ath-Thalabah karya An- Nasafi (w. 537) disebutkan penjelasan tentang înah, dia mengatakan, "Menurut sebuah riwayat, model înah adalah pembelian barang yang mana seseorang menjualnya dengan harga yang lebih murah harga saat dia membeli sebelum menyerahkan uang secara tunai.

b. Madzhab Maliki

Para mujtahid madzhab Maliki meletakkan tawarruq dalam katagori jenis bai'ûl înah. Pernyataan mereka hampir sama dengan muatan yang telah disampaikan para mujtahid madzhab Hambali. Dalam Mukhtashar Khalil dalam pembahasan praktek jual beli kategori înah disebutkan, "Pernyataan Belilah seharga seratus (rupiah), barang yang nilainya setara dengan delapan puluh (rupiah); hukumnya makruh."

Para komentatornya menjelaskan, "Tatkala A datang kepada B, lalu A berkata pada B, 'Utangi aku uang sebesar delapan puluh (rupiah), dan aku akan mengembalikan kepadamu sebesar seratus (rupiah), lalu A mengatakan, 'praktik semacam ini tidak dibolehkan, tetapi aku akan menjual kepadamu sebuah barang yang nilainya setara dengan delapan puluh (rupiah) seharga seratus (rupiah).' Ini adalah model înah yang dimakruhkan."

Berdasarkan keterangan tersebut dapat dipastikan bahwasanya target pembelian barang itu adalah uang tunai, karena sudah sejak awal akad dia menyatakan, "Aku memerlukan uang sebesar delapan puluh (rupiah) tunai." Targetnya bukan menjual kembali barang kepada penjual itu sendiri, karena ini

termasuk kategori jual beli dengan pembayaran tunda, bukan bai'ûl înah. Jadi, menurut madzhab ini tidak ragu lagi bahwa tawarruq itu hukumnya makruh.

c. Mazhab Hanabilah

Al Imam Ahmad memiliki tiga riwayat pendapat tentang tawarruq: boleh, makruh dan haram. Al Mardawi menjelaskan, "Kalau seseorang memerlukan uang tunai, lalu dia membeli barang yang nilainya setara dengan seratus (rupiah) dengan harga seratus limapuluh (rupiah), maka tidak ada masalah, Ahmad telah menegaskannya secara langsung, dan inilah yang menjadi pegangan para mujtahid madzhab Hambali, yaitu masalah tawarruq. Diriwayatkan dari Ahmad, tawarruq hukumnya makruh. Dan diriwayatkan darinya, tawarruq hukumnya haram."

Namun, diantara para pengikut madzhab Hambali mutakhir ada yang melarang praktik tawarruq. Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahab pernah ditanya tentang hal tersebut, dia menjawab, "Jual beli secara kredit jika memang target pembeli itu adalah mengambil nilai manfaat barang atau untuk diperdagangkan kembali, maka hal tersebut dibolehkan selama formulanya diperbolehkan, sedangkan jika target pembeli adalah dirham (uang tunai), lalu dia membelinya seharga seratus (rupiah) kredit, dan menjualnya di pasar seharga tujuh puluh (rupiah) tunai, maka ini pola jual beli yang tercela serta dilarang menurut salah satu dua pendapat para ulama."

Namun, Muhammad bin Utsmain membolehkan tawarruq dengan catatan dalam kondisi terpaksa, dia mengatakan, "Para ulama berbeda pendapat mengenai kehalalan masalah tawarruq. Namun, tatkala seseorang memang terpaksa melakukan praktik tersebut, sementara dia tidak mendapati orang yang memberinya pinjaman, dan tidak mendapati orang yang memberinya utang, terpaksa ia lakukan maka tidak ada masalah baginya.

Menurut pendapat yang rajih, sistem tawarruq ini bertentangan dengan maqashid asy-syarî'ah (hifz âl- mâl) dan kaidah tukar-menukar barang. Dalil- dalil syara' memberikan kepastian larangan haram transaksi tersebut, dan seorang muslim tidak boleh mengadakan kontrak perjanjian antara dia dengan Allah dengan model kontrak semacam ini.

Para Ulama dari Mazhab Hanbali, Ibnu Taimiyah, adalah salah satu yang menentang tawarruq, dan beliau mengatakan bahwa tawarruq tidak jauh berbeda

dengan *înah* yang hanya bertujuan untuk mendapatkan dana segar/likuiditas. Pemilik modal (penyandang dana) menjual aset nya kepada seseorang, bukan memberinya uang, untuk mendapatkan keuntungan lebih nantinya, ketika (pihak kedua) orang tersebut menjual aset itu kembali kepada penjual nya (pihak pertama), itu adalah *înah*, kalau dijual kepada orang lain (pihak ke tiga) itu adalah *tawarruq*.

Para Ulama dari Mazhab Maliki tidak setuju dengan penjualan barang dengan harga yang lebih tinggi dari harga pasar apabila dilakukan oleh seseorang yang mengambil keuntungan pinjaman dengan cara yang masuk dalam kategori *riba*. Sebagian dari para Ulama mazhab Maliki menyatakan tidak setuju apa bila si penjual itu memperaktekan transaksi *înah*. Indikasi ini tampaknya membuat *tawarruq* adalah transaksi yang tidak diperkenankan oleh Mazhab Maliki.

Ibnu Taimiyah dari Mazhad Hanbali, dan murid nya Ibn al- Qayim sangat tidak setuju dengan *tawarruq* dan menyamakan dengan kategori *înah*. Sebagian dari Ulama Hanafi telah melarang transaksi ini dan menyamakan nya dengan *înah*, namun sebagian lagi, seperti Ibn al-Humam, mengatakan kalau *tawarruq* tidak terlalu di senangi atau *Khilaf al-awla*.

Para Ulama yang menentang *tawarruq* konsentrasi utamanya pada aspek dari niat. Mereka mengatakan niat dari transaksi ini adalah untuk mendapatkan uang, yang dapat berakibat sama dengan menjual uang untuk mendapat uang lebih, sementara barang/komoditinya hanya lah di gunakan sebagai media, yang kepemilikannya tidak di niatkan.

Untuk itu secara prinsip yang tegas dengan jelas adanya kemungkinan untuk melakukan sebuah rekayasa untuk mendapatkan uang tunai. Jadi, penolakan atas *tawarruq* ini berdasarkan adanya *hîlah* atau rekayasa untuk menghindari dari hal hal yang di larang, yang di implementasikan untuk mendapatkan sesuatu yang sama dengan *riba*. Menurut Ibn Abbas: "ini adalah transaksi uang terhadap uang dengan kain sutra di tengah-tengahnya".

**BA'I BITSAMAN AJIL**

Pengertian al-bai bitsaman ajil secara bahasa dapat dilihat dari tiga kata yang berbeda. Bai artinya jual beli, tsaman artinya harga, dan ajil artinya tempo atau secara bertahap. Prinsip bai' bitsaman ajil merupakan pengembangan dari prinsip murabahah. Dari pengertian secara bahasa dapat diketahui bahwa bai bitsaman ajil adalah jual beli yang pembayarannya secara tempo atau bertahap.

Sedangkan secara istilah terdapat beberapa pengertian mengenai bai bitsaman ajil yaitu:

- a. Muhammad berpendapat bahwa bai bitsaman ajil adalah pembiayaan berakad jual beli, yaitu suatu perjanjian yang disepakati antara bank islam dengan nasabah, disana bank islam menyediakan dananya untuk sebuah investasi atau pembelian barang modal dan usaha anggotanya yang kemudian proses pembayarannya secara mencicil atau angsuran.
- b. Triandaru, mengemukakan bahwa bai bitsaman ajil adalah akad jual beli dengan harga pokok ditambah dengan keuntungan tertentu dan pembayarannya dilakukan atas dasar angsuran. Besarnya tingkat keuntungan, jangka waktu pembayaran, dan jumlah angsuran tersebut didasarkan pada kesepakatan antara penjual dan pembeli.

Jadi dalam hal ini pihak bank membiayai pembelian barang yang diperlukan nasabah dengan sistem pembayaran angsuran. Dalam pelaksanaannya dengan cara bank membeli atau memberi surat kuasa kepada nasabah untuk membelikan barang yang diperlukannya atas nama bank. Selanjutnya pada saat yang sama bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sebesar harga pokok ditambah sejumlah keuntungan atau mark-up, di mana jangka waktu serta besarnya angsuran berdasarkan kesepakatan bersama antara bank dengan nasabah.

Pembiayaan bai bitsaman ajil pembiayaan ini hampir sama dengan pembiayaan murabahah, yang berbeda adalah pola pembayarannya yang dilakukan dengan cicilan dalam waktu yang agak panjang. Rukun dan syarat bai bitsaman ajil tidak jauh beda dengan jual beli secara umum karena transaksi ini merupakan pengembangan dari kontrak jual beli.

Kaidah-kaidah khusus yang berkaitan dengan bai' bitsaman ajil adalah harga barang dengan transaksi bai bitsaman ajil dapat ditentukan lebih tinggi dari pada

transaksi tunai. Namun, ketika harga telah disepakati, tidak dapat berubah lagi, jangka waktu pengembalian dan jumlah cicilan ditentukan berdasarkan musyawarah dan kesepakatan kedua belah pihak, manakala nasabah tidak dapat membayar tepat pada waktu yang telah disepakati maka bank akan mencarikan jalan paling bijaksana.

Jadi Bai' Bitsamanil Ajil adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam Bai' Bitsamanil Ajil, penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan suatu imbalan. Bai' Bitsamanil Ajil dapat dilakukan untuk pembelian secara pemesanan dan biasa disebut sebagai Bai' Bitsamanil Ajil kepada pemesan pembelian (KPP).

Adapun hukum dari Bai' Bitsaman Ajil seperti yang tercantum dalam Al-qur'an mengizinkan transaksi dalam bisnis selagi transaksi tersebut tidak keluar dari konteks syari'ah.

Menurut Muhammad adapun ayat-ayat yang dapat dijadikan rujukan dasar akad Bai' Bitsaman Ajil, adalah sebagai berikut : *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."* (Qs. An-Nisa:29).

Dalam terjemahan ayat tersebut menjelaskan bahwa hukum jual beli secara global dan lebih spesifik menjelaskan transaksi jual beli dimana Allah SWT mempertegas legalitas dan kebolehan jual beli secara umum, dan melarang konsep riba dalam jual beli. Berdasarkan ketentuan tersebut maka jelas transaksi jual beli dalam bentuk Bai' Bitsaman Ajil mendapatkan pengakuan syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya karena Bai' Bitsaman Ajil tidak termasuk jual beli yang menggunakan konsep riba.

Bahwa hukum dari Bai' Bitsaman Ajil adalah halal, penjualan dengan harga tangguh pada barang yang bukan bahan ribawi seperti emas, perak, mata uang dan bahan makanan dalam pertukaran sesama jenis disyaratkan serah menyerah di suatu majelis perjanjian yang sama.

Pada dasarnya, suatu kegiatan jual beli tidak akan sah apabila tidak memenuhi rukun dan syarat. Oleh karena itu syarat-syarat dan rukun dasar dari Bai' Bitsaman Ajil tidak akan sah jika tidak memenuhi syarat dan rukun.

Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat yaitu: a. Ada orang yang berakal (pembeli dan penjual) :

- a. Ada sighat (lafaz ijab dan qabul).
- b. Adanya barang yang dibeli.
- c. Ada nilai tukar pengganti barang.

Sedangkan untuk syarat dari Bai' Bitsaman Ajil adalah sebagai berikut:

- a. Syarat orang yang berakad:
  - 1) Berakal, agar tidak terkecoh
  - 2) Dengan kehendak sendiri
  - 3) Tidak mubadzir (pemboros), sebab harta orang yang mubadzir berada pada tangan walinya.
  - 4) Baligh, anak kecil tidak sah melakukan jual beli. Adapun anak-anak yang sudah mengerti mengenai jual beli tetapi belum sampai umur dewasa tidak diperbolehkan melakukan jual beli.
- b. Syarat terkait ijab dan qabul:
  - 1) Orang yang mengucapkan telah baligh dan berakal
  - 2) Qabul sesuai dengan ijab. Apabila tidak sesuai maka jual beli itu tidak sah.
  - 3) Ijab dan Qabul diucapkan dalam satu majelis. Dengan artian bahwa kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dalam majelis akad.
- c. Syarat barang yang diperjualbelikan:
  - 1) Suci, barang yang diperjualbelikan harus barang yang suci. Barang yang terdapat najis tidak dapat diperjualbelikan dan tidak diperbolehkan dijadikan uang untuk dibelikan.
  - 2) Bermanfaat, dengan artian barang yang diperjualbelikan harus mempunyai manfaat.
  - 3) Barang dapat diserahkan.
  - 4) Barang harus barang yang dimiliki si penjual, kepunyaan yang diwakilinya atau yang mengusahakannya.
- d. Syarat nilai tukar(harga barang)
  - 1) Harga barang merupakan harga yang disepakati kedua belah pihak

- 2) Dapat diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Apabila harga barang dibayarkan kemudian hari, maka waktu pembayaran harus jelas.
- 3) Apabila jual beli tersebut dilakukan dengan saling menukarkan barang maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh syariat.

## **KESIMPULAN**

Bai'al- wafa' merupakan jual beli yang mempunyai syarat jatuh tempo, yakni ketika perjanjian itu sudah lunas maka barang tersebut akan menjadi miliknya penjual kembali. 4 Mazhab sepakat bahwa Hukum Bai Al Wafa adalah boleh.

Bai' al-înah dalam fikih muamalah kontemporer teknisnya yakni seseorang menjual barang secara tidak tunai (kredit), kemudian ia membelinya lagi dari pembeli tadi secara tunai dengan harga lebih murah. Bai' al-înah dilarang (tidak boleh) menurut Mâlik, Abû Hanifah, Ahmad dan kalangan ulama Hadawiyah daripada ulama Zaidiyyah. Sedangkan asy-Syâfi'î beserta para ulama Syâfi'iyyah membolehkan akan yang demikian tersebut dengan mengambil dalil atas kebolehan berdasarkan yang nampak daripada apa yang terjadi daripada lafadz-lafadz jual belinya (konsekuensi lafadz) berupa tidak ditolaknya tercapainya maksud tertanggungnya barang.

Bai Tawarruq adalah bentuk akad jual beli yang melibatkan tiga pihak, ketika pemilik barang menjual barangnya kepada pembeli pertama dengan harga dan pembayaran tunda, dan kemudian pembeli pertama menjual kembali barang tersebut kepada pembeli akhir dengan harga dan pembayaran tunai. Harga tunda lebih tinggi dari harga tunai, sehingga pembeli pertama seperti mendapatkan pinjaman uang dengan pembayaran tunda. Menurut pendapat yang rajih, sistem tawarruq ini bertentangan dengan maqashid asy-syarî'ah (hifz âl- mâl) dan kaidah tukar-menukar barang. Dalil- dalil syara' memberikan kepastian larangan haram transaksi tersebut, dan seorang muslim tidak boleh mengadakan kontrak perjanjian antara dia dengan Allah dengan model kontrak semacam ini.

Para Ulama dari Mazhab Hanbali, Ibnu Taimiyah, adalah salah satu yang menentang tawarruq, dan beliau mengatakan bahwa tawarruq tidak jauh berbeda dengan înah yang hanya bertujuan untuk mendapatkan dana segar/likuiditas. Pemilik modal (penyandang dana) menjual aset nya kepada seseorang, bukan memberinya

uang, untuk mendapatkan keuntungan lebih nantinya, ketika (pihak kedua) orang tersebut menjual aset itu kembali kepada penjualnya (pihak pertama), itu adalah hânah, kalau di jual kepada orang lain (pihak ketiga) itu adalah tawarruq.

Para Ulama dari Mazhab Maliki tidak setuju dengan penjualan barang dengan harga yang lebih tinggi dari harga pasar apabila dilakukan oleh seseorang yang mengambil keuntungan pinjaman dengan cara yang masuk dalam kategori riba

Jadi Bai' Bitsamanil Ajil adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam Bai' Bitsamanil Ajil, penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan suatu imbalan. Bai' Bitsamanil Ajil dapat dilakukan untuk pembelian secara pemesanan dan biasa disebut sebagai Bai' Bitsamanil Ajil kepada pemesan pembelian (KPP).

Hukum dari Bai' Bitsamanil Ajil adalah halal, penjualan dengan harga tanggung pada barang yang bukan bahan ribawi seperti emas, perak, mata uang dan bahan makanan dalam pertukaran sesama jenis disyaratkan serah menyerah di suatu majelis perjanjian yang sama.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aini, A. N. (no date) 'Pengaruh Tingkat Margin Terhadap', 05(01), pp. 322-341.
- Arliman S, L. (2018) 'Peranan Metodologi Penelitian Hukum di Dalam Perkembangan Ilmu Huku di Indonesia', *Soumatera Law Review*, 1(1), p.112. doi:10.22216/soumlaw.v1i1.3346.
- A. D. Yumanita, *Bank Syariah: Gambaran Umum*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebank Sentral (PPSK), 2005.
- A. Djazuli, 2006. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, cet. Ke-3 Jakarta: Prenada Media Group
- Ahmad Ifham Sholihin, 2010. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- As'ari, "Bai'ul Wafa'(Riview Penggunaan dalil Maslahah dikalangan Hanafiyah)," *Islamika*, vol. 13, no. 1, p. 16, 2013.
- Azwar, A. A. A. dan Muhamed, N. A. 2013. Islamic House Financing Products in Malaysia: Shari"ah Issues and Possible Causes. Dalam Paper Proceeding of the 5th Islamic Economics System Conference (iECONS 2013) di Berjaya



- Times Square Hotel, Kuala Lumpur, 4-5th September 2013. *Sustainable Development Through The Islamic Economics System (hlm. 1196 – 1208)*. Kuala Lumpur: Faculty Economics And Muamalat, Universiti Sains Islam Malaysia.
- Ekonomi, J., Perspektif, M. and Islam, E. (no date) 'Strategi pemasaran usahaha pp. riyadlul jannah pacet mojokerto perspektif ekonomi islam'.
- El-Gamal, M.A. 2006a. an Attempt to Understand the Economic Wisdom (Hikmah) in the Prohibition of Riba. dalam Abdulkader Thomas. 2006. *Interest in Islamic Economics: Understanding Riba (hlm. 111 – 123)*. London dan New York: Routledge.
- Gwala, M. and Nomlala, B. C. (2021) 'Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia Mandatory audit firm rotation : A studentperspective An assessment of the perceived impact on auditor independence', 25(June), pp. 1–11.
- Hasanah, N., Puspitasari, N. and Farida, L. (2015) 'Risiko akad murabahah serta pengelolaan risiko akad murabahah pada BMT-UGT Sidogiri cabang Wongsorejo, kabupaten Banyuwangi', e-journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi, 2(1), pp.1–5.
- Iswanaji, C. et al. (2021) 'Implementasi Analitical Networking Process (Anp) Distribusi Zakat Terhadap Pembangunan Ekonomi Masyarakat Berkelanjutan (Study Kasus Lembaga Baznas Kabupaten Jember Jawa Timur)', Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance, 4(1), pp. 195–208. doi: 10.25299/jtb.2021.vol4(1).6681.
- Jaih Mubarak, *Fiqih Mu'amalah Maliyah (Akad Jual Beli)*. Bandung: Simbiosia Reakatama Media, 2018.
- Mukhlisin, "Bai'al-Wafa'dalam Tinjauan Hukum Islam," *Istikhlaf*, vol. 1, no. 2, p.4, 2019.
- Nurhayani (2006) 'Upaya Penyelesaian BLBI(Bantuan Likuiditas Bank Indonesia)', Lex Jurnalica, 4(68), p. 38.
- Nursyamsiah, Tita dan Kayadibi, Saim. 2012. Application of Bay,, al-,Inah in Islamic Banking and Finance: From the Viewpoint of Siyasa Shar,,iyyah. Makalah dipresentasikan dalam 3rd *Annual World Conference on Riba: the Multifaceted Global Crises of Riba*. Di Palace of the Golden Horses, Mines Wellness City, Kuala Lumpur, 26 – 27 November.

- Putra, P. (2015) 'Kinerja Baitul Maal Wa At- Tamwil (Bmt) Masalah Lil Ummah- Pondok Pesantren Sidogiri Menggunakan Balance Scorecard Modifikasian', *JRAK: Jurnal Riset Akuntansi & Komputerisasi Akuntansi*, 6(02).
- Sudarsono, H. (2009) 'Dampak Krisis Keuangan Global terhadap Perbankan di Indonesia: Perbandingan antara Bank Konvensional dan Bank Syariah', *La\_Riba*, 3(1), pp. 12–23. doi: 10.20885/lariba.vol3.iss1.art2.
- Sultoni, A. F. M. M. S. H. (2020) 'Analisis Pelaksanaan Akad Bai' Bitsaman Ajil Dan Penetapan Margin Keuntungan Pada Pembiayaan Modal Kerja Usaha Mikro Di Baitul Maal Wa Tamwil Muamalah Tulungagung', *Journal of Islamic Banking*, 1(1), pp. 1–32.
- S. Sudiarti, "Bai'al-Wafa':Permasalahan dan Solusi dalam Implementasinya," *Anal. Islam.*, vol. 5, no. 1, p. 13, 2016.